



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
NOMOR 199 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPT;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Minahasa Tenggara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor : 153/PL.01.2-BA/7107/2023, tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar

Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Minahasa Tenggara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan  
pada tanggal 21 Juni 2023

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
NOMOR 199 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TEPAP (DPT)  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Ratahan	11	45	5701	5256	10957
2	Pusomaen	15	33	3828	3563	7391
3	Belang	20	59	6668	6295	12963
4	Ratatotok	15	47	5580	5235	10815
5	Tombatu	11	33	3973	3634	7607
6	Touluaan	10	26	2898	2761	5657
7	Touluaan Selatan	10	18	1950	1770	3720
8	Silian Raya	10	23	2512	2370	4882
9	Tombatu Timur	11	32	3874	3664	7538
10	Tombatu Utara	10	28	3523	3359	6882
11	Pasan	11	26	2976	2963	5939
12	Ratahan Timur	10	23	2550	2385	4935
TOTAL		<b>144</b>	<b>393</b>	<b>46031</b>	<b>43255</b>	<b>89286</b>

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

